
PELAKSANAAN AKAD MUDARABAH DI PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH

Muhammad Azani^a, Hasan Basri^b

^aMahasiswa Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunankalijaga, Yogyakarta, mhd.azani@unilak.ac.id

^b Mahasiswa Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Susqa, Pekanbaru, Riau, email hasan.basri@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 02-10-2021

Revised : 20-01-2022

Accepted : 10-02-2022

Published : 30-11-2022

Keywords:

Mudarabah Contract

Creditor

Debitor.

Abstract

This study analyzes the regulation of the mudarabah contract, the legal action of the debtor that has legal implications in the mudarabah contract, and efforts to overcome the legal action of the debtor that has legal implications in the mudarabah contract. The implementation of the mudarabah contract at PT Bank Riau Kepri is contained in the Cycle which refers to Article 231 of the KHES. The Debtor's Legal Actions that have legal implications in the Mudharabah Agreement are a) the Debtor uses the mudarabah contract capital outside the one signed in the contract, b) the Debtor is negligent and and the mudharib is intentional. c) Debtors hide profits by writing non-transparent financial statements. Efforts to overcome Debtor Legal Actions that have legal implications in Mudharabah Agreements are a) PT Bank Riau Kepri provides an understanding of the legal consequences in the contents of the contract related to the allocation of mudharabah funds, b) PT Bank Riau Kepri Syariah conducts periodic monitoring and evaluation (Monev) of business activities debtors, and c) Strengthening debtor capacity in accountability and transparency of business bookkeeping.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-10-2021

Direvisi : 20-01-2022

Disetujui : 10-02-2022

Diterbitkan : 30-10-2022

Kata Kunci:

Akad Mudarabah

Kreditor

Debitor.

Abstrak

Studi ini menganalisis tentang pengaturan akad mudarabah, Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah, dan Upaya mengatasi Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah. Pelaksanaan akad mudarabah di PT Bank Riau Kepri terdapat dalam Siklus yang mengacu pada Pasal 231 KHES. Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah adalah a) Debitur menggunakan modal akad mudarabah diluar yang ditandatangani dalam akad, b) Debitur Lalai dan dan kesalahan yang disengaja *mudharib*. c) Debitur menyembunyikan keuntungan dengan menulis laporan keuangan yang tidak transparan. Upaya mengatasi Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah adalah a) PT Bank Riau Kepri memberikan pemahaman tentang akibat hukum dalam isi akad terkait peruntukan dana mudharabah, b) PT Bank Riau Kepri Syariah melakukan *monitoring* dan evaluasi (Monev) secara berkala terhadap akitvitas usaha debitur, dan c) Penguatan kapasitas debitur dalam akuntabilitas dan transparansi pembukuan kegiatan usaha.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mudarabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹ Pada prinsipnya mudarabah mengharuskan adanya ikatan kedua belah pihak dalam status antara pemilik modal dan pengusaha. Akad mudarabah menjadi akad yang banyak digunakan dalam perbankan syariah pada beberapa jenis produk pembiayaan.²

Dalam kegiatan penyaluran dana bagi bank syariah untuk pembiayaan mudarabah, Bank Indonesia telah mengeluarkan persyaratan pembiayaan mudarabah dengan ketentuan bahwa Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar mudarabah. Bank harus bertindak sebagai pemilik dana (*Ṣahibul māl*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*muḍarib*) dalam kegiatan usahanya.

Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai

¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

² Akad mudarabah digunakan dalam lima belas (15) produk dalam dalam Fatwa Nomor 01, 02, 03, 07 Tahun 2000, Fatwa Nomor 20, 21 Tahun 2001, Fatwa Nomor 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38 Tahun 2002, Fatwa Nomor 40 Tahun 2003, Fatwa Nomor 45 Tahun 2005, Fatwa Nomor 50, 51, 53 Tahun 2006, Fatwa Nomor 59, 63 Tahun 2007, Fatwa Nomor 69 Tahun 2008, dan Fatwa Nomor 78 Tahun 2010.

karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad mudharabah, serta hak dan kewajiban nasabah.³

Studi ini menganalisis tentang pengaturan akad mudharabah di PT Bank Riau Kepri Syariah, Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah, upaya mengatasi Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Pengaturan Akad mudarabah di PT Bank Riau Kepri Syariah)

Siklus pembiayaan akad mudarabah di PT Bank Riau Kepri Syariah mengacu pada Pasal 231 KHES yang menyatakan bahwa *“Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad”*.⁴ PT Bank Riau Kepri Syariah menyediakan pembiayaan dalam modal kerja dengan akad mudarabah kepada debitur yang menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani dalam akad. Penandatanganan akad itu dilakukan setelah debitur dinyatakan layak menerima pembiayaan yang ditetapkan oleh bank.

Debitur harus menempuh prosedur dengan mengajukan a) Surat permohonan tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana, b) Legalitas usaha seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan dan tanda daftar perusahaan, c) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank. Syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah ditetapkan sebagai berikut:

³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbs.

⁴ Pasal 231 Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Tabel 1 Persyaratan Pembiayaan

No	Jenis Persyaratan
1	Surat permohonan tertulis bermaterai Rp. 6000
2	Mengisi form permohonan pembiayaan bank
3	Pas Photo suami dan istri (3x4 = 2 lembar)
4	Foto Copy identitas diri dan suami/istri
5	Foto Copy kartu keluarga
6	Foto Copy surat nikah suami/istri (telah menikah)
7	Foto Copy rekening di bank lain (jika ada)
8	Foto Copy perizinan (yang masih berlaku) <ul style="list-style-type: none"> a) SITU/ Surat Izin Usaha dari Kelurahan b) SIUP/ TDUP c) Akta Pendirian & Perubahan – Perubahan d) NPWP e) TDP f) SIUJK
9	Rencana Anggaran Belanja (RAB)
10	Laporan Keuangan dan SPT Tahunan
11	Foto Copy sertifikat jaminan pembiayaan
12	Proposal/ Company Profile/ daftar aktiva usaha
13	PBB Jaminan (Tahun Terakhir)
14	SPK/ Kontrak Kerja (Kontraktor)

PT Bank Riau Kepri Syariah menetapkan kesepakatan bidang usaha yang dilakukan debitur bersifat *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Debitur yang melakukan usaha dalam mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Jumlah Modal dinyatakan dengan pasti yang diserahkan

kepada debitur hanya dapat digunakan sesuai dengan akad yang telah ditandatangani.⁵ Pasal 238 KHES menyatakan bahwa *“Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal adalah modal, Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya, Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama”*.

Manajer Pembiayaan menyatakan bahwa debitur yang telah menandatangani akad memiliki akibat hukum terhadap produk akad antara debitur dengan bank. Perbuatan hukum nasabah terikat dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Perbuatan hukum di luar yang telah disepakati adalah terlarang, bahwa PT Bank Riau Kepri Syariah tidak membolehkan modal itu untuk dihibahkan atau disedakahkan sesuai dengan Pasal 240 KHES *“Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal”*.⁶

Debitur berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaan yang disepakati dalam akad, sedangkan debitur tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukan rugi. Selain itu, pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modal yang disepakati dalam akad, dan tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh debitur merugi.⁷ Pasal 246 *“Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak”*.

Pasal 249 *“Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad”*. Tanggung jawab debitur terhadap kerugian sebatas usaha yang dilakukan atau lebih besar dari kesepakatan. Manajer pembiayaan menyatakan sebagai berikut:

“ Pada dasarnya PT Bank Riau Kepri Syariah telah berupaya untuk menerapkan asas keadilan bagi debitur ketika penandatanganan akad. Para pihak telah memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Asas keadilan ini memberikan kesempatan yang sama antara PT Bank Riau Kepri Syariah dan debitur agar bank dan debitur sama-

⁵ Pasal 233, 234, 235, dan 236 Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁶ Pasal 240 241 Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁷ Pasal 242 dan Pasal 243 Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pengalaman kami dalam mengelola pembiayaan membuktikan bahwa debitur yang konsisten dengan akad, usaha akan berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan. Divisi pembiayaan telah memperhitungkan risiko yang hadapi debitur dan debitur yang melampaui usaha yang disepakati tentu belum diperhitungkan risiko bisnis.”⁸

Penulis berpendapat bahwa usaha yang melampaui kesepakatan itu dapat disebut sebagai pelaku tanpa kewenangan (*Fudhuli*). Modal yang digunakan tidak dapat diberikan status modal akad mudharabah, karena pemilik modal tidak memberikan izin. Dalam konteks ini, pelaku tanpa kewenangan ini bertindak atas nama pribadi dan tidak dapat dikaitkan dengan status sebagai mudharib dan status hukum modal juga bukan modal akad mudharabah yang disepakati sebelumnya. Dalam hukum Islam, pelaku tanpa kewenangan ini dapat dibenarkan tindakan hukum yang dilakukan bila mendapat ratifikasi (izin) dari pemilik modal. Pasal 252 KHES mengatur “*kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal*”.

Pasal 250 akad mudharabah selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Pasal 251 1) Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah. 2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib. 3) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah. 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan shulh dan/atau melalui pengadilan.⁹

Pasal 253 Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 254 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia. 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

⁸ Hasil wawancara dengan Manajer Pembiayaan akad syariah PT Bank Riau Kepri Syariah pada 2 Oktober 2021.

⁹ Pasal 250 dan Pasal 251 Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah)

1. Debitur menggunakan modal akad mudharabah diluar yang ditandatangani dalam akad

Tindakan hukum debitur dalam akad mudharabah pada dasarnya telah dibatasi oleh kesepakatan yang dituangkan dan ditangani dalam akad. Di luar itu, tindakan hukum debitur merupakan tindakan hukum individu dengan tanggung jawab individu. Manajer pembiayaan menyatakan bahwa era covid 19 menjadikan debitur mengalami banyak kendala dalam usaha, sehingga pengelolaan pembiayaan banyak yang mengalami gagal bayar.¹⁰

“Modal usaha untuk mudharabah telah disebutkan dengan jelas di dalam akad, sehingga peruntukan jelas untuk kegiatan usaha. PT Bank Riau Kepri Syariah hanya bersedia membiayai usaha dalam bentuk modal usaha sesuai dengan yang dituliskan di dalam proposal akad mudharabah. Namun, debitur menggunakan modal bukan untuk kepentingan usaha bahkan debitur menjual modal tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT Bank Riau Kepri Syariah selaku *shahibul maal*. Padahal Pasal 240 KHES, *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerjasama tanpa sepengetahuan dari pihak *shahibul maal*.¹¹

2. Debitur Lalai dan dan kesalahan yang disengaja *mudharib*

Debitur melalaikan kegiatan usaha selama akad masih berlangsung yang berdampak kerugian, sehingga PT Bank Riau Kepri Syariah sebagai *shahibul maal* harus menanggung kerugian yang diakibatkan kelalaian dari *mudharib*. PT Bank Riau Kepri Syariah melakukan *crosscheck*, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap akitvitas debitur sebagai *mudharib*. Monitoring merupakan simbol penting dalam interaksi pada kerja sama *mudharabah*. Hasil monitoring memberikan informasi yang benar tentang kemampuan debitur dan menilai debitur tentang tindakan jujur dalam melaporkan hasil usaha.¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan Manajer Pembiayaan akad syariah PT Bank Riau Kepri Syariah pada 2 Oktober 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan Manajer Pembiayaan akad syariah PT Bank Riau Kepri Syariah pada 2 Oktober 2021.

¹² Aswadi Lubis, Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Alqalam*, Volume 33, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 55.

Monitoring untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian oleh *mudharib* dalam menjalankan kegiatan usaha karena diawasi langsung oleh PT Bank Riau Kepri Syariah sebagai *shahibul maal* dan memastikan secara langsung bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan dengan lancar.

3. Debitur menyembunyikan keuntungan dengan menulis laporan keuangan yang tidak transparan

Pasal 238 angka (3) KHES, keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah adalah milik bersama. Ketentuan pembagian keuntungan pada akad mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah ditentukan langsung oleh PT Bank Riau Kepri Syariah, sehingga persentase keuntungan yang dibagikan lebih besar kepada PT Bank Riau Kepri Syariah. Debitur yang tidak jujur dalam melaporkan keuntungan dari usaha yang dilakukan demi kepentingannya sendiri.

Akad mudharabah menuntut transparansi para pihak. Salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan tentang perolehan hasil. *Mudharib* dalam menjalankan usaha harus memperhatikan mengenai pembukuan kas masuk dan kas keluar dari usaha untuk dipertanggungjawabkan kepada PT Bank Riau Kepri Syariah.

Dalam proses pencatatan sampai tersusunnya laporan keuangan dalam akuntansi harus dilakukan dengan benar. Sistem akuntansi harus menjaga *output* yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan, dan kejujuran (objektivitas), sebagaimana halnya hakikat dan keinginan dalam ajaran islam.¹³ Pembukuan tersebut dilaporkan kepada Bank Riau Kepri Syariah dan bukti kegiatan usaha tersebut tetap berjalan kepada Bank Riau Kepri Syariah sebagai *shahibul maal*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Upaya mengatasi Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah)

1. PT Bank Riau Kepri memberikan pemahaman tentang akibat hukum dalam isi akad terkait peruntukan dana mudharabah

Akad mudharabah yang telah ditandatangani oleh debitur PT Bank Riau Kepri Syariah memiliki akibat hukum yang mengikat dan wajib dipenuhi para pihak yang terlibat dalam

¹³ *Ibid.*

akad. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”, sehingga para pihak dalam perjanjian wajib memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari semua kesepakatan dalam akad.¹⁴ Subekti menambahkan bahwa asas personalia atau asas kepribadian suatu akad hanya mengikat para pihak yang membuat akad (perjanjian), yang ditegaskan pada Pasal 1340 ayat (1) “*perjanjian hanya berlaku bagi yang membuat*”.¹⁵

Manajer pembiayaan akad mudarabah mengatakan bahwa PT Bank Riau Kepri Syariah telah memberikan pemahaman kepada debitur yang menandatangani akad mudarabah. Debitur diberikan pemahaman tentang prinsip akad mudarabah, ruang lingkup akad mudarabah, hak dan kewajiban para pihak, keuntungan dan kerugian, dan penyelesaian sengketa. Pemahaman debitur untuk memastikan bahwa debitur memahami akibat hukum yang mengikat dan dapat menggunakan dana mudarabah sesuai dengan akad yang disepakati. Di sini menuntut supaya kejujuran debitur atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam usaha.¹⁶

Penelusuran data yang dianalisis dari responden menemukan ragam jawaban terkait isi dalam akad. Berikut jawaban responden yang dapat ditemukan dalam studi:

Tabel
Jawaban responden mengenai rukun, syarat,
dan prinsip akad mudharabah

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	6	60 %
2	Tidak mengetahui	4	40%
	Jumlah	10	100%

Sumber Data : Data Primer, tahun 2021

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Toeri Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 263. Dalam hukum Islam, akad mudarabah menimbulkan hak-hak akad dan hukum akad. Hak-hak akad adalah akibat hukum berupa hak dan kewajibanyang timbul dari akad para pihak, sedangkan hukum akad dibedakan menjadi hukum pokok akad dan hukum tambahan akad. Lebih lanjut dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, *Ibid.*, hlm. 265.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Tanpa Kota Penerbit: PT Intermedia, 1979, hlm. 29.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Manajer Pembiayaan akad syariah PT Bank Riau Kepri Syariah pada 2 Oktober 2021.

6 responden atau 60% mengatakan bahwa mereka mengetahui mengenai rukun, syarat, dan prinsip akad mudharabah, sedangkan 4 responden atau 40% mengatakan tidak mengetahui mengenai rukun, syarat, dan prinsip akad mudharabah.

Tabel
Jawaban responden mengenai ruang lingkup akad mudharabah

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	5	50 %
2	Tidak mengetahui	5	50 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber Data : Data Primer, tahun 2020

5 responden atau 50% mengatakan bahwa mereka mengetahui ruang lingkup akad mudharabah, sedangkan 5 responden atau 50% mengatakan tidak mengetahui ruang lingkup akad mudharabah.

Tabel
Jawaban responden atas hak dan kewajiban para pihak

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	4	40 %
2	Tidak mengetahui	6	60%
	Jumlah	10	100%

Sumber Data : Data Primer, tahun 2020

4 responden atau 40% mengatakan bahwa mereka mengetahui hak dan kewajiban para pihak, sedangkan 6 responden atau 60% mengatakan tidak mengetahui hak dan kewajiban para pihak.

Tabel
Jawaban responden atas keuntungan dan kerugian

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	7	70 %
2	Tidak mengetahui	3	30 %
	Jumlah	5	100 %

Sumber Data : Data Primer, tahun 2020

7 atau 70% mengatakan bahwa mengetahui keuntungan dan kerugian, sedangkan 3 atau 30 % tidak mengetahui keuntungan dan kerugian.

Tabel
Jawaban responden atas penyelesaian sengketa

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	7	70 %
2	Tidak mengetahui	3	30 %
	Jumlah	5	100 %

Sumber Data : Data Primer, tahun 2020

7 atau 70% mengatakan bahwa mengetahui penyelesaian sengketa, sedangkan 3 atau 30 % tidak mengetahui penyelesaian sengketa.

2. PT Bank Riau Kepri Syariah melakukan *monitoring* dan evaluasi (Monev) secara berkala terhadap akitvitas usaha debitur

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan secara berkala sebagai simbol interaksi kerja sama mudharabah. Tujuan Monev untuk memperoleh informasi yang benar tentang pelaksanaan akad mudarabah dan menilai kejujuran debitur.¹⁷ Salah seorang debitur mengatakan bahwa setelah persetujuan pembiayaan mudarabah, kegiatan usaha sudah dapat dimulai dan akan berakhir setelah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan dalam akad. Selama kegiatan usaha berjalan, PT Bank Riau Kepri Syariah melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kegiatan usaha yang sedang berjalan

¹⁷ Aswadi Lubis, Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Alqalam*, Volume 33, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 55.

secara berkala. Tujuan pengawasan ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian oleh debitur dan dapat memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan dengan lancar.¹⁸

3. Penguatan kapasitas debitur dalam akuntabilitas dan transparansi pembukuan kegiatan usaha

Akad mudharabah ini menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi bagi para pihak. Salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan, dapat menimbulkan masalah hukum.¹⁹ Setiap transaksi, debitur diwajibkan untuk mencatat transaksi supaya lebih mudah dalam pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Dalam menyusun laporan akuntabilitas, debitur harus memiliki sifat amanah. Amanah adalah menyampaikan secara objektif kepada pemilik (kreditor), tidak mengambil suatu melebihi hak dan tidak mengurangi hak orang lain.²⁰

Prinsip Transparansi sangat dibutuhkan oleh debitur. Dalam mewujudkan transparansi sebuah usaha, debitur harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dalam laporan keuangan wajib diungkapkan secara objektif. Salah satu cara untuk melaksanakan sistem bagi hasil antara debitur dan kreditor adalah adanya transparansi keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah adanya akses untuk mengetahui modal, perolehan laba usaha dalam satu tahun.²¹

Manajer pembiayaan mengatakan bahwa dalam dunia usaha pada umumnya sulit untuk mendapatkan kejujuran.

“Kejujuran sangat penting dalam melakukan berbagai kegiatan usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip transparansi tidak hanya untuk melindungi kreditor (PT Bank Riau Kepri Syariah). Transparansi dapat terlaksana dengan baik ketika

¹⁸ Wawancara dengan Debitur akad mudharabah pada 12 Oktober 2021 di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

¹⁹ Agus Saron, Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah, *Loc.cit.* hlm.402

²⁰ Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain, karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memiliki adalah suatu kewajiban. Dalam pengelolaan keuangan debitur, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada PT Bank Riau Kepri Syariah. Amanah dalam konteks praktik akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas tentang orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemilik modal dalam akad mudharabah.

²¹ Transparansi adalah sesuatu yang dipercayakan kepada debitur dalam bentuk modal mudharabah. Transparansi bagi debitur adalah debitur yang menuliskan laporan keuangan secara objektif.

debitur bertaqwa kepada Allah swt, sehingga kreditur dan debitur saling menjaga hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing”.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Siklus pembiayaan akad mudharabah di PT Bank Riau Kepri Syariah mengacu pada Pasal 231 KHES yang menyatakan bahwa “*Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad*”. PT Bank Riau Kepri Syariah menyediakan pembiayaan dalam modal kerja dengan akad mudharabah kepada debitur yang menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani dalam akad. Penandatanganan akad itu dilakukan setelah debitur dinyatakan layak menerima pembiayaan yang ditetapkan oleh bank.
2. Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah adalah sebagai berikut:
 - a. Debitur menggunakan modal akad mudharabah diluar yang ditandatangani dalam akad. Tindakan hukum debitur dalam akad mudharabah pada dasarnya telah dibatasi oleh kesepakatan yang dituangkan dan ditangani dalam akad. Di luar itu, tindakan hukum debitur merupakan tindakan hukum individu dengan tanggung jawab individu.
 - b. Debitur Lalai dan dan kesalahan yang disengaja *mudharib*. Debitur melalaikan kegiatan usaha selama akad masih berlangsung yang berdampak kerugian, sehingga PT Bank Riau Kepri Syariah sebagai *shahibul maal* harus menanggung kerugian yang diakibatkan kelalaian dari *mudharib*.
 - c. Debitur menyembunyikan keuntungan dengan menulis laporan keuangan yang tidak transparan. Pasal 238 angka (3) KHES, keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah adalah milik bersama. Ketentuan pembagian keuntungan pada akad mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah ditentukan langsung oleh PT Bank Riau Kepri Syariah, sehingga persentase keuntungan yang dibagikan lebih besar kepada PT Bank Riau Kepri Syariah.

²² Hasil wawancara dengan Manajer Pembiayaan akad syariah PT Bank Riau Kepri Syariah pada 2 Oktober 2021.

3. Upaya mengatasi Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah

- a. PT Bank Riau Kepri memberikan pemahaman tentang akibat hukum dalam isi akad terkait peruntukan dana mudharabah

Manajer pembiayaan akad mudharabah mengatakan bahwa PT Bank Riau Kepri Syariah telah memberikan pemahaman kepada debitur yang menandatangani akad mudharabah. Debitur diberikan pemahaman tentang prinsip akad mudharabah, ruang lingkup akad mudharabah, hak dan kewajiban para pihak, keuntungan dan kerugian, dan penyelesaian sengketa. Pemahaman debitur untuk memastikan bahwa debitur memahami akibat hukum yang mengikat dan dapat menggunakan dana mudharabah sesuai dengan akad yang disepakati. Di sini menuntut supaya kejujuran debitur atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam usaha.

- b. PT Bank Riau Kepri Syariah melakukan *monitoring* dan evaluasi (Monev) secara berkala terhadap aktivitas usaha debitur

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan secara berkala sebagai simbol interaksi kerja sama mudharabah. Tujuan Monev untuk memperoleh informasi yang benar tentang pelaksanaan akad mudharabah dan menilai kejujuran debitur.²³ Salah seorang debitur mengatakan bahwa setelah persetujuan pembiayaan mudharabah, kegiatan usaha sudah dapat dimulai dan akan berakhir setelah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan dalam akad. Selama kegiatan usaha berjalan, PT Bank Riau Kepri Syariah melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kegiatan usaha yang sedang berjalan secara berkala.

- c. Penguatan kapasitas debitur dalam akuntabilitas dan transparansi pembukuan kegiatan usaha

Akad mudharabah ini menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi bagi para pihak. Salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan, dapat menimbulkan masalah hukum. Prinsip Transparansi sangat dibutuhkan oleh debitur. Dalam mewujudkan transparansi sebuah usaha, debitur harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu.

²³ Aswadi Lubis, Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Alqalam*, Volume 33, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 55.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Toeri Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Anzaldúa, Gloria, "How to Tame a Wild Tongue," in *Borderlands: The New Mestiza – La Frontera* (San Francisco: Aunt Lute Book Company, 1987).
- Brestovci, Faik, Iset Morina, and Rrustem Qehaj, *Civil Procedure Law Contested Procedure*, (Pristina: University of Prishtina, 2017).
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, trans. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2006).
- Sarono, Agus, Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah.
- Skolimowski, Henryk, *Eco-Philosophy, Designing New Tactics for Living* (London: Marion Boyars, 1981).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Tanpa Kota Penerbit: PT Intermasa, 1979).
- Tylor, Edward B., *Researches into the Early Development of Mankind and the Development of Civilization*, ed. Paul Bohannan (Chicago: University of Chicago Press, 1964)

B. Jurnal, Tesis Dan Artikel

- Firmanda, Hengki, "Kontrak Karya Pertambangan dalam Perspektif Filsafat Lingkungan" (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2019), 28.
- Iqsandri, Rai, "ISIS, HAM, Teroris dan Makar", *Riau Pos*, 23 Agustus 2014, 4.
- Kadaryanto, Bagio, "Badan Pemusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011): 14.
- Lubis, Aswadi, Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Alqalam*, Volume 33, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 55.

C. Peraturan

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBs.
- Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Internet

“Asap: Bencana atau Rencana”, *The Columnist*, diakses 24 Januari, 2020, <https://thecolumnist.id/artikel/asap-bencana-atau-rencana-230>.

Hasan, Devie Rachmat Ali, “Asap: Bencana atau Rencana”, *The Columnist*, 24 September, 2019, <https://thecolumnist.id/artikel/asap-bencana-atau-rencana-230>.

Heck, Richard Kimberly, “About the Philosophical Gourmet Report,” 5 Augustus, 2016, <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>.

“Illinois Governor Wants to 'Fumigate' State's Government,” *CNN* online, 30 Januari, 2009, <http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/>.

Irfansyah, “Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 5, no. 2 (2014): 254, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>.